



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)*

CATATAN PUTUSAN
Nomor 5/Pid.C/2025/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sengeti, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **HADIMAN ARSYAD ALS KAMAN BIN
ALM ARSYAD;**
2. Tempat Lahir : Jambi Kecil;
3. Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 08 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.09 Kelurahan Jambi Kecil,
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten
Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **UNTUNG BIN M. SAMAN;**
2. Tempat Lahir : Sungai Keruh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 21 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.09 Kelurahan Jambi Kecil,
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten
Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Susunan Persidangan:

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. Hakim;

Hendra Rahmansyah, S.H. Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2025/PN Snt.



Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Para Terdakwa kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Maro Sebo membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor BP/04/II/RES 1.8./2025 tanggal Februari 2025 oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Daerah Jambi Resor Muaro Jambi Sektor Maro Sebo, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmadi Bin Alm. Sukirno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di kebun kelapa sawit PT Petaling Mandra Guna Blok TK01 Afdeling 6 yang terletak di Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi merupakan Manajer Kebun PT Petaling Mandra Guna;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi berada di Kantor PT Petaling Mandra Guna, kemudian Saksi ditelpon oleh Saudara Sugino yang merupakan



Komandan Regu yang piket pada hari tersebut memberitahukan bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit di kebun kelapa sawit PT Petaling Mandra Guna Blok TK01 Afdeling 6 yang terletak di Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat Para Terdakwa telah diamankan oleh Saudara Sugino, Saksi Yudi Darma dan Saksi Burhanudin beserta ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) karung yang berisi brondolan buah sawit milik PT Petaling Mandra Guna dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram beserta ditemukan 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung membawa Para Terdakwa tersebut menuju ke Pos Satpam yang terletak di Lokasi Pabrik dan setelah Saksi diberikan surat kuasa dari Direktur, maka Saksi membuat laporan ke Polsek Maro Sebo agar perbuatan Para Terdakwa segera diproses;

- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung berisi brondolan buah sawit milik dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea berwarna Hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna Hitam tanpa nopol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun di tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Petaling Mandra Guna mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara pihak PT Petaling Mandra Guna dengan Para Terdakwa dan pihak perusahaan tetap ingin melanjutkan proses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Burhanudin Maher Bin Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di kebun kelapa sawit PT Petaling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandra Guna Blok TK01 Afdeling 6 yang terletak di Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi merupakan Sekuriti di Kebun PT Petaling Mandra Guna;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi sedang berada di Pos Jaga Blok TK01 Saksi mendapat telepon dari Saudara Sumardi yang mengatakan bahwa terjadi kehilangan buah sawit di lokasi kebun tepatnya di Blok TK01 Afdeling 6 yang terletak di Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi bersama Saudara Sugino dan Saksi Yudi segera mendatangi lokasi kebun dan melihat Terdakwa I sedang berada diatas tanggul, yang selanjutnya Terdakwa I langsung diamankan, sedangkan untuk Terdakwa II diamankan oleh Saksi Yudi, setelah itu Saudara Sugino langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rahmadi;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada Para Terdakwa mengenai barang yang diambil dari dalam kebun PT Petaling Mandra Guna dan saat itu Para Terdakwa menunjukkan posisi barang yang telah diambil yaitu ke arah batas kanal PT Petaling Mandra Guna dengan jarak sekira kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu setelah diperiksa ditemukan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 6 (enam) karung yang berisi brondolan buah sawit milik PT Petaling Mandra Guna dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram beserta ditemukan 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung membawa Para Terdakwa tersebut menuju ke Pos Satpam yang terletak di Lokasi Pabrik dan setelah itu Saksi Rahmadi membuat laporan ke Polsek Maro Sebo agar perbuatan Para Terdakwa segera diproses;
- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung berisi brondolan buah sawit milik dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea berwarna Hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna Hitam tanpa nopol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun di tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Petaling Mandra Guna mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara pihak PT Petaling Mandra Guna dengan Para Terdakwa dan pihak perusahaan tetap ingin melanjutkan proses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yudi Darma Bin Sumadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di kebun kelapa sawit PT Petaling Mandra Guna Blok TK01 Afdeling 6 yang terletak di Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi merupakan Sekuriti di Kebun PT Petaling Mandra Guna;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib Saksi sedang melakukan patroli di Blok TK09 yang berdekatan dengan Blok TK01 kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Burhanudin yang mengatakan bahwa terjadi kehilangan buah sawit di lokasi kebun tepatnya di Blok TK01 Afdeling 6 yang terletak di Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi bersama Saudara Sugino dan Saksi Burhanudin segera mendatangi lokasi kebun dan melihat Terdakwa I sedang berada diatas tanggul, yang selanjutnya Terdakwa I langsung diamankan, sedangkan untuk Terdakwa II diamankan oleh Saksi, setelah itu Saudara Sugino langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rahmadi;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada Para Terdakwa mengenai barang yang diambil dari dalam kebun PT Petaling Mandra Guna dan saat itu Para Terdakwa menunjukkan posisi barang yang telah diambil yaitu ke arah batas kanal PT Petaling Mandra Guna dengan jarak sekira kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu setelah diperiksa ditemukan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 6 (enam) karung yang berisi brondolan buah sawit milik PT Petaling Mandra Guna dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram beserta ditemukan 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa, selanjutnya Saksi

Halaman 5 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa Para Terdakwa tersebut menuju ke Pos Satpam yang terletak di Lokasi Pabrik dan setelah itu Saksi Rahmadi membuat laporan ke Polsek Maro Sebo agar perbuatan Para Terdakwa segera diproses;

- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung berisi brondolan buah sawit milik dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea berwarna Hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna Hitam tanpa nopol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kebun di tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Petaling Mandra Guna mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara pihak PT Petaling Mandra Guna dengan Para Terdakwa dan pihak perusahaan tetap ingin melanjutkan proses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di kebun kelapa sawit PT Petaling Mandra Guna Blok TK01 Afdeling 6 yang terletak di Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan membawa 3 (tiga) buah karung dengan tujuan untuk mencari brondolan buah sawit milik warga di Desa Tanjung Katung, namun setibanya di kebun kelapa sawit Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa melihat kebun sawit tersebut sedang dilakukan

Halaman 6 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II memilih untuk berpindah tempat sekira 100 (seratus) meter dengan melintasi kanal selebar sekira 2 (dua) meter menuju kebun sawit milik PT Petaling Mandra Guna dan selanjutnya Para Terdakwa memasukkan brondolan buah sawit ke dalam karung yang telah dibawa dari rumah tersebut dan memikul satu per satu karung untuk dibawa ke pinggir kanal;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang memikul tiba-tiba di pinggir kanal telah ada 3 (tiga) orang sekuriti yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa spontan menurunkan karung yang berisi brondolan buah sawit yang sedang tersangka pikul tersebut yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II diamankan dan selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke Polsek Maro Sebo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung yang berisi brondolan buah sawit milik PT Petaling Mandra Guna dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondol buah sawit adalah untuk dijual kepada pembeli sawit yang kemudian uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf namun tidak terjadi perdamaian karena perusahaan tidak menanggapi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di kebun kelapa sawit PT Petaling Mandra Guna Blok TK01 Afdeling 6 yang terletak di Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan membawa 3 (tiga) buah karung dengan tujuan untuk mencari brondolan buah sawit milik warga di Desa Tanjung Katung, namun setibanya di kebun kelapa sawit Rt.02 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa melihat kebun sawit tersebut sedang dilakukan pemanenan sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I memilih untuk berpindah tempat sekira 100 (seratus) meter dengan melintasi kanal

Halaman 7 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebar sekira 2 (dua) meter menuju kebun sawit milik PT Petaling Mandra Guna dan selanjutnya Para Terdakwa memasukkan brondolan buah sawit ke dalam karung yang telah dibawa dari rumah tersebut dan memikul satu per satu karung untuk dibawa ke pinggir kanal;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang memikul tiba-tiba di pinggir kanal telah ada 3 (tiga) orang sekuriti yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa spontan menurunkan karung yang berisi brondolan buah sawit yang sedang dipikul tersebut yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa diamankan dan selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke Polsek Maro Sebo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung yang berisi brondolan buah sawit milik PT Petaling Mandra Guna dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondol buah sawit adalah untuk dijual kepada pembeli sawit yang kemudian uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk meminta maaf namun tidak terjadi perdamaian karena perusahaan tidak menanggapi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah karung yang berisi brondol buah sawit dengan berat sekira 257 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea berwarna Hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna Hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Halaman 8 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2025/PN Snt.



Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan 6 (enam) karung yang berisi brondolan buah sawit milik PT Petaling Mandra Guna dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram berpindah kekuasaannya yang apabila berhasil diambil akan Para Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan tersebut telah dikategorikan perbuatan 'mengambil' dimana Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PT Petaling Mandra Guna tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa harga yang ditaksir untuk sebanyak 6 (enam) karung yang berisi brondolan buah sawit dengan berat sekira 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena harga tersebut jumlahnya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah patut acara persidangan ini dilaksanakan dengan acara Cepat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Para Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah karung yang berisi brondol buah sawit dengan berat sekira 257 Kg, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Saksi Rahmadi Bin Alm. Sukirno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea berwarna Hitam tanpa nopol, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa I Hadiman Arsyad Als Kaman Bin Alm. Arsyad;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna Hitam tanpa nopol, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa II Untung Bin M. Saman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2025/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Hadiman Arsyad Als Kaman Bin Alm. Arsyad** dan Terdakwa II **Untung Bin M. Saman** tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Hadiman Arsyad Als Kaman Bin Alm. Arsyad** dan Terdakwa II **Untung Bin M. Saman**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah karung yang berisi brondol buah sawit dengan berat sekira 257 Kg;
Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Saksi Rahmadi Bin Alm. Sukirno;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea berwarna Hitam tanpa nopol;
Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa I Hadiman Arsyad Als Kaman Bin Alm. Arsyad;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna Hitam tanpa nopol;
Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa II Untung Bin M. Saman;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polsek Maro Sebo dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hendra Rahmannsyah, S.H.
M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,